



## WALIKOTA PALEMBANG

Palembang, 11 Januari 2018

Kepada

Yth

Ka. Ropentis

di

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 03 / SE/ DINKES / 2018

#### TENTANG PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DIFTERI

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/9337/SJ tanggal 21 Desember 2017 Hal Penanganan Wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri dan surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: UM.01.05/1/3274/2017 tanggal 21 Desember 2017 Hal: Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri dan sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa kasus Difteri di Kota Palembang, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheria* dan dapat dicegah melalui imunisasi dasar lengkap pada bayi <1 tahun sebanyak 3 kali, anak balita usia 18 bulan sebanyak 1 kali dan masing-masing satu kali pada anak SD kelas 1, kelas 2 dan kelas 5.
2. Pemerintah pusat telah menetapkan *Outbrake Response Immunization* di Kota Palembang sebagai langkah penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit dimaksud. *Outbrake Response Immunization* bersifat wajib yang diberikan pada anak usia 1 sampai <19 tahun tanpa memandang status imunisasi. Setiap sasaran wajib mendapatkan 3 (tiga) dosis penyuntikan dengan jenis vaksin sesuai kelompok umur dan interval pemberian satu bulan antara dosis pertama dan dosis kedua serta interval 6 (enam) bulan antara dosis kedua dan dosis ketiga.
3. Berkaitan dengan pelaksanaan *Outbrake Response Immunization* diminta perhatian Saudara untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan Puskesmas setempat untuk mempercepat proses pemutusan mata rantai Kejadian Luar Biasa dan untuk menjamin ketersediaan vaksin imunisasi;

- b. memfasilitasi pelaksanaan *Outbrake Response Immunization* secara efektif dan menyampaikan setiap perkembangan di lapangan jika ditemui hambatan, beserta langkah-langkah penanganannya kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang; dan
- c. terus mendorong dilaksanakannya gerakan imunisasi DPT/DT kepada semua anak berumur usia <15 tahun.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
3. Gubernur Sumatera Selatan